



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PPID RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si

NOMOR SOP 01/ PPID-RSUD/ I/ 2025
 TGL. PEMBUATAN 02 JANUARI 2025
 TGL. REVISI
 TGL. EFEKTIF 02 JANUARI 2025
 DISAHKAN OLEH
 DIREKTUR
 RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
 KABUPATEN BENGKAYANG
 Dr. ALEXANDER SINURYA
 NIP. 19680121 200212 1 004



NAMA SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2013; PP 61 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perki No. 1 Tahun 2021. 	
KETERIKATAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Refrence Alat Tulis Kantor Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Terhambatnya pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang	- Disipan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu/ Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui <i>website</i> dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di <i>website</i> , (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.	<input type="checkbox"/>				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada dan hari jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK).	
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	Pada dan hari jam kerja	Daftar Pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi.				<input type="checkbox"/>	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	Pada dan hari jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu.	
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan.	Pada dan hari jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.				<input type="checkbox"/>	Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.	Pada dan hari jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi.	